



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 245 /KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BAGI PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS
DAN POTENSIAL/RAWAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat, dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendukung Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk kelancaran pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menetapkan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL/RAWAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Menetapkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan Daftar Nama Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan:
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama kali/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan; dan
 - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara selama menjabat yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
- KETIGA : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau media lain yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara *online* melalui Aplikasi e-LHKPN, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pejabat yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang tidak mematuhi kewajiban Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/002/KUM/2019 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

▼ KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Oktober 2023
Pj. BUPATI TAPIN,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Wakil Bupati Tapin di Rantau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 245 /KUM/2023
TENTANG
PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT
YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN
POTENSIAL/RAWAN KORUPSI, KOLUSI,
DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DAFTAR NAMA JABATAN PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB
LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO.	UNIT KERJA	JABATAN WAJIB LHKPN
1.	Kantor Bupati	Bupati Tapin, dan Wakil Bupati Tapin
2.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, Ajudan Bupati Tapin, Ajudan Wakil Bupati Tapin, Ajudan Sekretaris Daerah, Staf Khusus Bupati Tapin, Staf Khusus Wakil Bupati Tapin, Staf Khusus Sekretaris Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3.	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
4.	Inspektorat	Inspektur, Auditor, dan P2UPD
5.	Seluruh SKPD	Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Pelaksana Badan, Direktur RSUD, Camat, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
6.	PDAM	Direktur, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan
7.	Kantor Desa	Kepala Desa

Pj. BUPATI TAPIN,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN